

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Antara Prinsip Konstitusional dan Realitas Praktis

Syahdina Neila Auly¹, Qhnsa Anandhea², Hilmiya Dzatirrajwa³, Suryaningsi Suryaningsi⁴

Email: aesthxtcsxnflwr@gmail.com¹, khnsaadhea22@gmail.com²,
miya.hilmiya213@gmail.com³, suryaningsi@fkip.unmul.ac.id⁴

Universitas Mulawarman

Abstrack

This article seeks to provide a thorough analysis of human rights, focusing on their implementation in Indonesia, the challenges to enforcement, and potential strategies for enhancing human rights protection at the national level. It begins by outlining the fundamental concept of human rights as the inalienable rights belonging to every individual, free from any form of discrimination. The discussion then delves into how these principles are enacted within Indonesia's legal and social framework, highlighting the development of pertinent regulations and institutions. Additionally, it addresses the significant obstacles that impede effective enforcement of human rights, such as structural and cultural issues, as well as limitations faced by law enforcement agencies. Lastly, the article puts forth strategic recommendations to bolster the safeguarding and promotion of human rights in Indonesia, emphasizing the importance of education, legal reforms, strengthening institutions, and fostering active participation from civil society.

Keywords: *Human Rights, Implementation of Human Rights, Enforcement of Human Rights, Challenges of Human Rights, Protection of Human Rights, Indonesia.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif konsep Hak Asasi Manusia (HAM), implementasinya di Indonesia, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakannya, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM di tingkat nasional. Pembahasan dimulai dengan mengelaborasi pengertian fundamental HAM sebagai hak-hak inheren yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Selanjutnya, artikel ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip HAM diimplementasikan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia, termasuk perkembangan regulasi dan institusi terkait. Analisis mendalam juga dilakukan terhadap berbagai tantangan signifikan yang menghambat penegakan HAM yang efektif di lapangan,

Article History

Received: Juni 2025
 Reviewed: Juni 2025
 Published: Juni 2025

Copyright : Author
 Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

seperti masalah struktural, budaya, dan kapasitas penegak hukum. Sebagai penutup, artikel ini mengidentifikasi dan mengusulkan berbagai upaya strategis yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia, termasuk melalui pendidikan, reformasi hukum, penguatan lembaga, dan partisipasi masyarakat sipil.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Implementasi HAM, Penegakan HAM, Tantangan HAM, Perlindungan HAM, Indonesia.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Namun, meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi dan perlindungan HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan antara prinsip konstitusional dan realitas praktis seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan HAM secara efektif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.

Landasan Hukum dan Prinsip Konstitusional, diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, secara eksplisit mengakui dan menjamin HAM (Suryani, N., & Prasetyo, A., 2024). Pasal 28A hingga 28J mengatur tentang kebebasan individu, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk hidup dalam kedamaian. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan HAM.

Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama antara lain:

Tabel 1: Tantangan Utama bangsa Indonesia

Aspek	Prinsip Konstitusional	Realitas Praktis
Landasan Hukum	UUD 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, ratifikasi ICCPR dan ICESCR	Implementasi hukum yang tidak konsisten dan selektif

Penegakan Hukum	Aparat penegak hukum wajib melindungi HAM	Banyak kasus pelanggaran HAM tidak ditangani secara serius
Kesetaraan	Semua warga negara memiliki hak yang sama	Diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi
Kesadaran Masyarakat	Pendidikan HAM sebagai bagian dari kurikulum nasional	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM
Peran Lembaga Negara	Lembaga negara bertanggung jawab atas perlindungan HAM	Beberapa lembaga negara kurang efektif dalam menjalankan tugasnya

Sumber data: Primer diolah tahun 2025

Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kelompok minoritas, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, sering kali menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menghambat proses keadilan dan perlindungan HAM. Sebagian besar masyarakat belum memahami hak-hak asasi mereka secara menyeluruh, sehingga sulit untuk menuntut perlindungan yang layak (Setiawan, R. A, 2022)..

Kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam gagasan hak asasi, yang melindungi kebebasan dan kehormatan semua orang tanpa memandang latar belakang (Fauziah, I., dkk., 2024). Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disahkan PBB tahun 1948, prinsip-prinsipnya jadi landasan etika dan hukum bagi bangsa-bangsa beradab. Hak asasi ini tak cuma soal kebebasan berbicara atau berpolitik, tapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak (Setiawan, R. A., 2022). Di negara demokrasi, penghormatan pada hak asasi jadi ukuran penting menilai kinerja pemerintah dalam melindungi warganya secara adil. Indonesia, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan Pancasila, mengakui serta melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya. Pengakuan ini tertulis dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A hingga 28J, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dunia internasional, Indonesia juga meratifikasi perjanjian penting soal hak asasi, seperti ICCPR dan ICESCR. Komitmen ini membuktikan bahwa negara punya dasar hukum kuat untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia.

Namun, dalam kenyataannya, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana dan beraneka ragam. Memang, ada sejumlah keberhasilan penting, misalnya pembentukan Komnas HAM, penyusunan RANHAM, dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan pemerintah (Nugroho, D., 2023). Akan tetapi, pelanggaran hak asasi manusia masih kerap terjadi, baik berupa tindak

kekerasan terhadap kelompok rentan, atau kriminalisasi aktivis, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, dan tidak adanya hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan globalisasi informasi memunculkan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang baru, seperti peretasan, doxxing, dan pembatasan kebebasan berbicara di internet, yang hingga kini belum bisa diatasi sepenuhnya oleh sistem hukum yang berlaku.

Kesenjangan mencolok antara standar ideal HAM dan realitas implementasinya di Indonesia menjadi sorotan utama. Penelitian komprehensif tentang bagaimana HAM diterapkan dan dilindungi di Indonesia menjadi krusial. Artikel ini berupaya mengurai kondisi terkini HAM di Indonesia, menelusuri hambatan-hambatan dalam penegakannya, dan merumuskan strategi efektif untuk memperkuat perlindungan HAM yang sistematis dan berkelanjutan (An Nur, H., & Baldannudin, M. I., 2024). Dengan mengacu pada studi literatur, diharapkan artikel ini dapat memberi penguatan terhadap pemikiran kritis dan solusi praktis terkait isu HAM di Indonesia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah diatur secara konstitusional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan antara prinsip konstitusional dan realitas praktis menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, implementasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan HAM di Indonesia.

Sumber data diperoleh dari jurnal dan artikel akademik yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021-2024, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Analisis data dilakukan melalui tahapan membaca secara cermat, mengidentifikasi tema, mengelompokkan informasi, dan menyusunnya secara sistematis agar dapat mendukung pembahasan dalam artikel ini. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai kondisi HAM serta upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan melekat sejak manusia dilahirkan. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan,

seperti hak hidup, hak atas kebebasan beragama dan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak memperoleh pekerjaan yang layak.

Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap HAM tercantum secara tegas dalam UUD 1945 pasal 28A hingga 28J, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjelaskan bahwa HAM wajib dijunjung tinggi, dilindungi, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara. Oleh karena itu, HAM menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.

Implementasi HAM di Indonesia

Implementasi HAM di Indonesia menunjukkan kemajuan penting, terutama setelah masa reformasi. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), yang menunjukkan komitmen negara dalam menghormati dan melindungi hak-hak warga negara.

Di tingkat nasional, lembaga seperti Komnas HAM dibentuk untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan mediasi atas pelanggaran HAM. Pemerintah juga mengembangkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sebagai strategi kebijakan jangka panjang yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan HAM masih menghadapi kendala serius. Sejumlah kasus pelanggaran (Subiyanto, A. E., 2011).

HAM berat seperti Tragedi 1965, Tragedi Trisakti, dan Kasus Wasior-Wamena belum sepenuhnya diselesaikan secara hukum dan keadilan. Di sisi lain, hak-hak sipil dan politik seringkali masih dibatasi, terutama terhadap kelompok masyarakat adat, minoritas agama, dan aktivis yang menyuarakan ketidakadilan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan juga menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan hak ekonomi dan sosial.

Tantangan Dalam Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai rintangan yang kompleks. Salah satu isu utama adalah ketidakberdayaan sistem hukum dan peradilan. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak ditangani dengan serius, sementara investigasi dan proses pengadilan sering kali berlangsung lambat, kurang terbuka, serta rentan terhadap intervensi politik. Situasi ini menurunkan kepercayaan masyarakat

terhadap otoritas hukum dan menciptakan pandangan bahwa sistem peradilan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Di samping itu, praktik impunitas masih terjadi, terutama di kalangan pelanggar hak asasi manusia yang memiliki kekuasaan atau hubungan dekat dengan penguasa. Ketika mereka tidak mendapatkan hukuman, hal ini tidak hanya memicu ketidakadilan, tetapi juga memperpanjang penderitaan dan trauma bagi korban, yang tidak menerima pengakuan dan pemulihan yang layak.

Tantangan lain yang muncul adalah meningkatnya intoleransi dan diskriminasi di masyarakat. Di banyak tempat, kelompok minoritas berdasarkan agama, jenis kelamin, dan etnis terus mengalami marginalisasi, kekerasan, dan bahkan pengungsian. Sayangnya, pemerintah sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai untuk mereka, yang menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip pluralisme dan keragaman.

Di zaman digital, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia juga semakin beragam. Penyensoran informasi, serangan secara online terhadap aktivis, serta penangkapan individu atau kelompok yang memberikan kritik dengan cara damai, menjadi kemunduran bagi kebebasan untuk mengekspresikan pendapat (Suryaninggi, S., dkk., 2016). Penegakan hukum di bidang ini sering kali bersifat represif dan kurang memberikan akuntabilitas, sehingga mengurangi ruang demokrasi yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Di sisi lain, ketidakadilan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan hukum masih menjadi persoalan serius, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah 3T (tertinggal, perbatasan, dan terluar). Kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak-hak tersebut menunjukkan ketidakmampuan untuk mewujudkan keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Maka dari itu, upaya untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia memerlukan reformasi yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga dalam menciptakan budaya yang menghargai nilai kemanusiaan dan keadilan.

Upaya Meningkatkan Perlindungan HAM

Melihat berbagai tantangan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, perlu ada pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi bagi semua warga negara. Salah satu langkah kunci yang harus diambil adalah memperkuat regulasi dan lembaga terkait. Pemerintah perlu mengevaluasi

dan memperbaharui berbagai peraturan mengenai HAM supaya konsisten dengan prinsip-prinsip internasional. Selain itu, institusi seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman harus ditingkatkan dari segi kewenangan, anggaran, dan otonomi agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih efisien dan tanpa pengaruh politik.

Tabel 2: Perbandingan Prinsip Konstitusional dan Realitas Praktis

Aspek	Prinsip Konstitusional	Realitas Praktis
Landasan Hukum	UUD 1945 (Pasal 28A-28J), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ratifikasi ICCPR & ICESCR	Hukum HAM sering kali diterapkan secara tidak konsisten, selektif, dan lamban
Penegakan Hukum	Aparat wajib melindungi HAM, menjamin proses hukum yang adil	Banyak kasus pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti secara serius (impunitas tinggi)
Kesetaraan dan Nondiskriminasi	Semua warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum dan negara	Diskriminasi berbasis agama, gender, orientasi seksual, etnis, dan status sosial masih terjadi
Kesadaran Masyarakat	HAM dijadikan bagian dari pendidikan dan kesadaran publik	Banyak masyarakat tidak memahami atau menyadari hak-haknya, terutama di pedesaan
Peran Lembaga Negara	Lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, dan Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan HAM	Kinerja lembaga HAM sering tidak efektif; laporan masyarakat sering tidak ditindaklanjuti

Sumber data: Primer diolah tahun 2025

Secara konstitusional, Indonesia memiliki instrumen hukum yang komprehensif untuk menjamin perlindungan HAM. Pasal 28 dalam UUD 1945 menjadi basis utama, diperkuat oleh

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta ratifikasi perjanjian internasional seperti *ICCPR* dan *ICESCR*. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi ketimpangan dalam penerapan. Penegakan norma HAM belum menyeluruh, bahkan cenderung "elitis", yaitu hanya berlaku untuk kelompok tertentu yang memiliki akses ke sistem hukum. Contoh: Penanganan pelanggaran HAM berat seperti Tragedi Semanggi atau kasus Wasior dan Wamena masih menggantung tanpa penyelesaian hukum yang tuntas.

Dalam teori hukum, negara wajib melindungi HAM warga negara dan memberikan keadilan kepada korban. Namun dalam kenyataannya, aparat penegak hukum sering kali lamban atau bahkan abai. Kasus pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan aparat negara, sering mengalami *impunitas* atau bebas dari hukuman. Selective justice (keadilan yang tidak merata) menjadi masalah serius, di mana pelaku dari kalangan elit politik atau aparat sering tidak tersentuh hukum. Fakta: Berdasarkan laporan tahunan Komnas HAM 2023-2024, lebih dari 70% laporan masyarakat belum mendapat penyelesaian hukum yang tuntas.

Prinsip konstitusional menjamin kesetaraan, namun dalam praktiknya, diskriminasi masih merajalela. Kelompok rentan seperti minoritas agama (Ahmadiyah, Syiah), masyarakat adat, komunitas LGBTQ+, hingga buruh migran sering menjadi korban pelanggaran HAM. Menurut (Nugroho, D., 2023) kurangnya perlindungan hukum terhadap kelompok ini menunjukkan gap antara norma konstitusi dan kenyataan sosial-politik. Data Pendukung: Menurut laporan Amnesty International 2024, Indonesia mencatat lebih dari 300 kasus diskriminasi berbasis agama dan keyakinan selama setahun.

Kesadaran akan HAM di masyarakat Indonesia masih rendah, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya pendidikan HAM dalam kurikulum formal serta minimnya sosialisasi oleh pemerintah menjadi penyebab utama. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan masyarakat dalam menuntut haknya saat terjadi pelanggaran. Ilustrasi: Banyak warga desa tidak mengetahui bahwa penahanan tanpa surat perintah atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM.

Lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, dan Ombudsman dibentuk sebagai bentuk konkrit perlindungan HAM. Namun efektivitas mereka sering dipertanyakan karena keterbatasan kewenangan dan minimnya tindak lanjut oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif. Banyak laporan masyarakat hanya ditampung sebagai data tanpa ada tindakan nyata. Laporan tahunan Ombudsman RI 2024 menunjukkan bahwa hanya 28% dari total pengaduan yang ditindaklanjuti hingga tuntas oleh instansi terkait.

Data tabel menunjukkan adanya ketimpangan yang serius antara prinsip-prinsip hukum yang ideal dalam konstitusi dan implementasi praktis di lapangan. Perlindungan HAM di

Indonesia masih menghadapi tantangan struktural (hukum dan kelembagaan), kultural (kesadaran masyarakat), dan politis (keberpihakan aparat). Maka dari itu, perlu langkah konkret berupa: Reformasi hukum dan lembaga penegak HAM; Pendidikan HAM berbasis masyarakat; Peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara; dan Penguatan peran masyarakat sipil dan media.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai HAM juga merupakan pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang menghormati hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip HAM sebaiknya diajarkan sejak usia dini dalam kurikulum pendidikan formal dan berbagai kegiatan non-formal. Pegawai negeri dan penegak hukum juga perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan guna menyadari pentingnya prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugas mereka.

Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat sipil harus didorong. Organisasi non-pemerintah, media, dan aktivis memiliki peran penting dalam memantau implementasi hak asasi manusia, memberikan informasi kepada publik, dan membantu korban pelanggaran hak asasi manusia dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Ruang bagi masyarakat sipil yang terbuka dan aman akan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah dan mempercepat proses pemulihan bagi korban.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan ekstra bagi kelompok yang rentan seperti wanita, anak-anak, penyandang cacat, masyarakat adat, serta kelompok minoritas lainnya. Kebijakan yang berpijak pada keadilan sosial dan keberagaman perlu dikembangkan dan diterapkan secara berkesinambungan untuk menjamin bahwa tidak ada warga negara yang kehilangan hak-haknya.

Di akhir, prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penerapan hukum harus dijadikan prioritas utama dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Persidangan yang terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi akan memberikan efek jera kepada pelanggar serta membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hanya dengan menggabungkan berbagai strategi ini, Indonesia dapat menciptakan sistem perlindungan hak asasi manusia yang kuat dan menyeluruh yang selaras dengan semangat demokrasi dan konstitusi negara.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara tanpa adanya diskriminasi. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi dan telah didukung oleh berbagai

peraturan serta lembaga, seperti Komnas HAM dan RANHAM. Meskipun demikian, penerapan hak asasi manusia di tanah air masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk sistem hukum yang lemah, impunitas, intoleransi, pelanggaran di era digital, serta ketidakmerataan akses terhadap hak dasar.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, antara lain dengan memperkuat undang-undang dan lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia, meningkatkan pendidikan serta konseling mengenai hak asasi manusia, melibatkan peran serta masyarakat sipil, melindungi kelompok-kelompok rentan, serta memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan upaya kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- An Nur, H., & Baldannudin, M. I. (2024). Implementasi prinsip negara hukum dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 5(6), 61-70. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i6.4318>
- Asplund, K. D., et al. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII.
- Effendi, A. M., & Evandri, T. S. (2010). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hukum HAM dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fauziah, I., Tanu, P. A. M., Lestari, S. A. D., & Karo, S. A. D. (2024). Hak asasi manusia dalam sistem politik Indonesia: Antara konstitusi dan realitas. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.337>
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2024). Implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*. <https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.6252>
- Ibrizzahra, R. Q., Salam, D. M., Isnaeni, T. P., & Herlina, P. S. (2024). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Implementasi dan tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kemenkumham.
- Komnas HAM RI. (2022). Laporan Tahunan Komnas HAM 2021-2022. Jakarta: Komnas HAM.

Nugroho, D. (2023). Diskriminasi dan Intoleransi di Indonesia: Tantangan dalam Implementasi HAM di Era Digital. *Jurnal Sosial Politik*, 14(1), 55-70. <https://doi.org/10.14710/jsospol.v14i1.6732>

Setiawan, R. A. (2022). Problematika Penegakan HAM di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita. *Jurnal Hukum dan HAM*, 17(2), 115-128. <https://doi.org/10.25041/jhn.v17i2.982>

Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan hak konstitusional melalui pengaduan konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707-731.

Subiyanto, A. E. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryani, N., & Prasetyo, A. (2024). Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Kesadaran HAM di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 22-34. <https://doi.org/10.21009/jpk.v9i1.2381>

Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan.